SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.12/10 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI PANGGILAN DARURAT
(*CALL CENTER* 112) KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan dalam rangka terselenggaranya program peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika melalui pelayanan Panggilan Darurat 112, maka perlu membentuk Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (*Call Center* 112) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (*Call Center* 112) Kota Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-KabupatenTingkat II Purbalingga, Cilacap,Wonogiri,Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik;
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelengaaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (*Call Center* 112) Kota Semarang Tahun 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui panggilan Darurat 112;
b. menggunakan aplikasi Call Center 112 https://semarangv2.sakti112.id secara aktif dan responsif dalam menerima dan disposisi aduan darurat masyarakat;
c. melakukan update laporan secara berkala pada aplikasi tersebut;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan tunggal panggilan darurat 112 Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.12/10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI PANGGILAN DARURAT (*CALL CENTER* 112) KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU KOORDINASI
PANGGILAN DARURAT (*CALL CENTER* 112) KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/PERUSAHAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pembina
2	Wakil Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Sekretaris
6	Wulan Asih Setyarini, S.Sos (SubKoordinator Pengelolaan Aspirasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
7	Aipda Bayu Aji Setiawan (Anggota SPKT pada Polrestabes Semarang)	Anggota
8	Dedi Rustawan (Team Leader K3 pada UP3 PLN Semarang)	Anggota
9	Eko Pujiyanto (Pegawai pada Palang Merah Indonesia Kota Semarang)	Anggota
10	Zelina Yasinta Pramudianti, A.Md (Operator Komunikasi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Semarang)	Anggota
11	Faishal Abdillah Syaukani (Operation and Maintenance Management Area Semarang pada Perusahaan Gas Negara)	Anggota
12	Rimbawanto, S.Hut (Polisi Kehutanan Ahli Muda pada BKSDA Jawa Tengah)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/PERUSAHAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Agus Purnawan Sugito (Dept. Head Jawa Tengah pada APJATEL Jawa Tengah)	Anggota
14	Adi Jatmiko, ST, M.Eng (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kota Semarang)	Anggota
15	Ghanny Affan Kautsar, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
16	Sahono (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang)	Anggota
17	Rama Auliya Hasanal Kanigara, A.Md.S.I (Arsiparis Terampil pada Dinas Pertanian Kota Semarang)	Anggota
18	Kepala Seksi Operasi pada Dinas Kebakaran Kota Semarang	Anggota
19	dr. Ira Anggraeni (SubKoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
20	Ricky Haryanto S.Kom (Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang)	Anggota
21	Antonius Slamet Praptono (Staff Bagian Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)	Anggota
22	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
24	Joko Susanto, A.Md (Staf Sub Bagian Data dan Pengaduan Bagian Pelanggan Premium pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang)	Anggota
25	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Semarang Barat	Anggota
26	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Semarang Selatan	Anggota
27	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ngaliyan	Anggota
28	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Semarang Utara	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/PERUSAHAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
29	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Banyumanik	Anggota
30	Rizal Fahlevi, A.Md. (Pengelola Teknologi Informasi pada Kecamatan Pedurungan)	Anggota
31	Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Semarang Tengah	Anggota
32	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Semarang Timur	Anggota
33	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Tugu	Anggota
34	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gunung Pati	Anggota
35	Muchammad Chasani, SH.,MH (Pengelola data ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Tembalang)	Anggota
36	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gajah Mungkur	Anggota
37	Mudzakir, SE (Pengelola data keamanan dan ketertiban pada Kecamatan Genuk)	Anggota
38	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gayamsari	Anggota
39	R. Dinar Adi Anggoro Putro (Operator Layanan Operasional pada Kecamatan Candisari)	Anggota
40	Juni Poso Regowo, S.H (Penata Layanan Operasional pada Kecamatan Mijen)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001